



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRFAN ALIAS BACCANG BIN NURDIN**;
2. Tempat lahir : Masamba;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/11 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Keadilan, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/34/V/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 74/Pid.B/2022/PN Msb tanggal 21 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2022/PN Msb tanggal 21 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Als. Baccang Bin Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo 64 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Ripcurl warna hitam campuran gold;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 warna biru tua dengan nomor imei : 867759054373116 / 867759054373108;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merek Volcom warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna biru tua;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merek Juicematic warna hitam terdapat ukiran berbentuk kotak;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru muda;
 - 2 (dua) buah celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru terdapat robetan pada bagian lutut sebelah kiri;

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Korban Muh. Rizha;

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Irfan Baccang Bin Nurdin pada hari Selasa tanggal 22 bulan Maret tahun 2022 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Msb



bertempat di Perumahan Pinangmas, Jalan A. Kasim Kasmat, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban Muh. Rizha di Perumahan Pinangmas, Jalan A. Kasim Kasmat, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, dengan memberi salam sebanyak 3 (tiga) kali namun pemilik rumah tidak menjawab, kemudian Terdakwa mencari sebuah kunci dan menemukannya di atas pintu tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengunci rumah dari dalam. Setelah itu Terdakwa menuju ke dalam kamar nomor 4 (empat) mengambil 2 (dua) buah jam tangan bermerek Ripcurl warna hitam dan bermerek Puma warna hitam (daftar pencarian barang bukti) di atas lemari kaca, 4 (empat) buah baju dan 3 (tiga) buah celana yang berada di atas kasur, gelang emas bertuliskan Egisty (daftar pencarian barang bukti) yang berada di atas lemari kaca, serta celengan yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (daftar pencarian barang bukti) di atas lemari pakaian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 15.30 wita, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dan melihat pintu depan rumahnya terbuka, kemudian Terdakwa segera masuk menuju ke kamar nomor 2 (dua) dan mengambil sebuah tas di atas meja setrika yang di dalamnya ada dompet yang berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) (daftar pencarian barang bukti), saat Terdakwa masih berada di dalam kamar tiba-tiba ada Saksi Suriani Rusi Als Mama Nopri Binti Rusi selaku pembantu rumah tangga menghampiri Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa ia disuruh oleh Ical mengambil kunci, saat itu Terdakwa langsung pergi dan keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa 20 hari kemudian sekitar hari Kamis tanggal 21 April 2022 pukul 13.50 wita Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dan masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci yang disimpan di atas pintu masuk menuju ruang keluarga dengan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 yang berada di atas meja komputer, uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) (daftar pencarian barang bukti) di atas lemari brangkas kamar nomor 4 (empat), 2 (dua) buah kemeja dan 1 (satu) buah celana di lemari kayu kamar nomor 4 (empat), lalu Terdakwa kembali keluar melalui pintu depan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Rizha S.ST Alias Rizha Bin Arifin Junaedi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 2 (dua) buah jam tangan merek Ripcurl warna hitam dan merek Puma warna hitam, 4 (empat) buah baju, 3 (tiga) buah celana, gelang emas bertuliskan Egisty, celengan yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15, uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu), 2 (dua) buah kemeja, dan 1 (satu) buah celana, pada sekitar bulan Maret dan April 2022 bertempat di rumahnya di Perumahan Pinangmas, Jalan A. Kasim Kasmat, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa selain itu asisten rumah tangga Saksi yang bernama Saudari Mama Nopri juga kehilangan sebuah tas yang di dalamnya ada dompet yang berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian sehingga mereka kehilangan barang-barang tersebut. Adapun Saksi menyadari kehilangan itu pada bulan April 2022 setelah ia mengetahui bahwa dirinya kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15;
- Bahwa asisten rumah tangga Saksi pernah mengetahui Terdakwa masuk ke dalam rumah saat Saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Muhammad Husain Rahman Alias Beny Bin Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2022 pada siang hari Terdakwa menjual sebuah potongan gelang emas yang bertuliskan Egisty dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan kadar emas 22 (dua puluh dua) karat di toko emas milik Saksi yang berlokasi di Pasar Sentral Masamba Kabupaten Luwu Utara seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan bahwa potongan emas tersebut ditemukan Terdakwa di jalan, dan Saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa setelah itu Saksi melebur emas tersebut;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di kejadian pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muh. Rizha di Perumahan Pinangmas, Jalan A. Kasim Kasmat, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dan ia mengetahui bahwa rumah dalam keadaan kosong dan kemudian Terdakwa mengambil sebuah kunci di atas pintu tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah. Setelah itu Terdakwa menuju ke dalam salah satu kamar mengambil 2 (dua) buah jam tangan merek Ripcurl warna hitam dan merek Puma warna hitam di atas lemari kaca, 4 (empat) buah baju dan 3 (tiga) buah celana di atas kasur, gelang emas bertuliskan Egisty di atas lemari kaca, serta celengan yang berisi uang yang tidak diketahui berapa isinya di atas lemari pakaian;
- Bahwa pada kejadian kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa kembali mendatangi rumah tersebut dan melihat pintu depan rumahnya terbuka, kemudian Terdakwa masuk menuju salah satu kamar dan mengambil sebuah tas di atas meja setrika yang di dalamnya ada dompet yang berisi uang yang tidak diketahui berapa isinya. Kemudian pada saat Terdakwa masih berada di dalam kamar tersebut tiba-tiba ada Saksi Suriani Rusi Als Mama Nopri Binti Rusi selaku pembantu rumah tangga menghampiri Terdakwa dan menanyakan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa ia disuruh oleh Saksi Muh. Rizha mengambil kunci, saat itu Terdakwa langsung pergi dan keluar melalui pintu belakang;



- Bahwa di kejadian ketiga yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 pukul 13.50 WITA Terdakwa kembali mendatangi rumah tersebut dan masuk menggunakan kunci yang disimpan di atas pintu masuk kemudian menuju ruang keluarga. Di sana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 yang berada di atas meja komputer, uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) di atas lemari brankas di salah satu kamar, 2 (dua) buah kemeja, serta 1 (satu) buah celana di lemari kayu, lalu Terdakwa kembali keluar melalui pintu depan;
- Bahwa terhadap barang-barang yang telah ia ambil tersebut di antaranya 2 (dua) buah jam tangan dipakai sendiri oleh Terdakwa, uang yang ia tidak ketahui jumlahnya digunakannya untuk kebutuhan sehari-hari, pakaian dan celana ia pakai sendiri, gelang emas ia jual di Pasar Sentral Masamba, serta 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 ia gunakan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjalani pidana;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Ripcurl warna hitam campuran gold;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna biru tua dengan nomor Imei: 867759054373116 / 867759054373108;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merek Volcom warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna biru tua;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merek Juicematic warna hitam terdapat ukiran berbentuk kotak;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru muda;
 - 2 (dua) buah celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru terdapat robetan pada bagian lutut sebelah kiri;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa bernama Irfan Alias Baccang Bin Nurdin yang identitasnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;
 - Bahwa benar Saksi Muh. Rizha S.ST Alias Rizha Bin Arifin Junaedi telah kehilangan 1 (satu) buah jam tangan merek Ripcurl warna hitam campuran gold, 1 (satu) buah jam tangan merek Puma warna hitam, 1



(satu) buah baju kaos lengan pendek merek Volcom warna hitam; 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna biru tua; 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merek Juicematic warna hitam terdapat ukiran berbentuk kotak; 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru muda; 2 (dua) buah celana panjang warna abu-abu; 1 (satu) buah celana panjang warna biru terdapat robetan pada bagian lutut sebelah kiri; 1 (satu) buah gelang emas bertuliskan Egisty, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna biru tua dengan nomor Imei: 867759054373116 / 867759054373108, uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu), pada sekitar bulan Maret dan April 2022 bertempat di rumahnya di Perumahan Pinangmas, Jalan A. Kasim Kasmat, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa benar selain itu asisten rumah tangga Saksi yang bernama Saudari Mama Nopri juga kehilangan sebuah tas yang di dalamnya terdapat dompet yang berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar kejadian pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muh. Rizha S.ST Alias Rizha Bin Arifin Junaedi, yang saat itu dalam keadaan kosong dan kemudian Terdakwa mengambil sebuah kunci di atas pintu, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah. Setelah itu Terdakwa menuju ke dalam salah satu kamar mengambil 1 (satu) buah jam tangan merek Ripcurl warna hitam campuran gold dan 1 (satu) buah jam tangan merek Puma warna hitam di atas lemari kaca, 1 (satu) buah gelang emas bertuliskan Egisty di atas lemari kaca, serta 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di atas lemari pakaian;

- Bahwa benar kejadian kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa kembali mendatangi rumah tersebut dan melihat pintu depan rumahnya terbuka, kemudian Terdakwa masuk menuju salah satu kamar dan mengambil sebuah tas yang di dalamnya terdapat dompet yang berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat Terdakwa masih berada di dalam kamar tersebut tiba-tiba ada Saudari Suriani Rusi Als Mama Nopri Binti Rusi selaku pembantu rumah tangga menghampiri Terdakwa dan menanyakan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa ia disuruh oleh Saksi Muh.



Rizha mengambil kunci, kemudian Terdakwa langsung pergi dan keluar melalui pintu belakang;

- Bahwa benar kejadian ketiga yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 pukul 13.50 WITA Terdakwa kembali mendatangi rumah tersebut dan masuk menggunakan kunci yang disimpan di atas pintu masuk kemudian menuju ruang keluarga. Di sana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna biru tua dengan nomor Imei: 867759054373116 / 867759054373108 yang berada di atas meja komputer, uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) di atas lemari brankas di salah satu kamar, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merek Volcom warna hitam; 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna biru tua; 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merek Juicematic warna hitam terdapat ukiran berbentuk kotak; 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru muda; 2 (dua) buah celana panjang warna abu-abu; 1 (satu) buah celana panjang warna biru terdapat robetan pada bagian lutut sebelah kiri di lemari kayu, lalu Terdakwa kembali keluar melalui pintu depan;
- Bahwa benar terhadap barang-barang yang telah ia ambil tersebut di antaranya 2 (dua) buah jam tangan dipakai sendiri oleh Terdakwa, uang digunakannya untuk kebutuhan sehari-hari, pakaian dan celana ia pakai sendiri, gelang emas ia jual di Pasar Sentral Masamba, serta 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 ia gunakan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Muh. Rizha S.ST Alias Rizha Bin Arifin Junaedi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Muh. Rizha S.ST Alias Rizha Bin Arifin Junaedi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pada tahun 2020 atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-



Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
3. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang. Adapun fungsi dari perumusan unsur ini adalah untuk menghindari adanya salah subyek dalam pemeriksaan (*error in persona*). Dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim seseorang bernama Irfan Alias Baccang Bin Nurdin yang mana identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang ada pada surat dakwaan. Dengan demikian unsur kesatu berupa 'barang siapa' dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pada doktrin, 'mengambil' merupakan suatu elemen obyektif berupa tingkah laku, dan sesuatu kategorinya elemen ini termasuk tingkah laku aktif (*handelen*), yaitu untuk terpenuhinya tingkah laku ini harus dibuktikan dengan adanya wujud gerakan-gerakan tubuh dari pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur 'mengambil' ini R. Soesilo mensyaratkan bahwa sewaktu perbuatan dilakukan barang belum ada dalam kekuasaan pelaku. Selesaiannya perbuatan tersebut adalah apabila barang telah berpindah tempat. *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahu;

Menimbang, bahwa 'suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain' diartikan tidak hanya sebagai benda yang bergerak dan berwujud melainkan juga bernilai atau berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain-lain. Syarat bernilainya suatu benda tersebut tidak harus bagi setiap orang, tetapi minimal bagi pemilik benda tersebut. Selain itu benda tersebut harus sebagiannya atau seluruhnya bukan merupakan milik pelaku;



Menimbang, bahwa 'dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum' terbentuk dari jenis unsur subyektif yang datang dari jiwa si pelaku. *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa apabila unsur subyektif berupa kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti unsur itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya. Unsur 'maksud' dalam pasal ini merupakan bagian dari kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan ini perlu diartikan sebagai satu kesatuan dengan unsur di belakangnya, yaitu kesengajaan dari si pelaku untuk memiliki suatu barang. Satochid Kartanegara tidak mensyaratkan maksud untuk memiliki tersebut harus dibuktikan dengan beralihnya hak milik, namun hanya perlu adanya suatu kehendak (sikap batin) pelaku untuk memiliki benda bagi dirinya sendiri maka telah cukup agar kehendak tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi menyebutkan apabila unsur dengan maksud diikuti dengan suatu rumusan unsur melawan hukum, maka unsur melawan hukum tersebut tidak lagi bersifat obyektif. Sehingga maknanya menjadi bahwa perbuatan pelaku untuk mengambil suatu benda juga harus diawali dengan adanya kehendak dari batin pelaku bahwa ia akan memiliki benda tersebut secara tidak sah atau melawan hukum dan ia juga telah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut memenuhi sifat melawan hukum atau tidak diperbolehkan (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas benar Saksi Muh. Rizha S.ST Alias Rizha Bin Arifin Junaedi telah kehilangan beberapa barang miliknya pada sekitar bulan Maret dan April 2022 bertempat di rumahnya di Perumahan Pinangmas, Jalan A. Kasim Kasmat, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Adapun kehilangan tersebut telah terungkap memiliki korelasi dengan beberapa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua secara keseluruhan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa syarat agar unsur ini dapat terpenuhi, di antaranya:

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan;
- b. Perbuatannya harus sama atau satu macam kualifikasi tindak pidana;
- c. Waktu di antaranya tidak boleh terlampau lama;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini ketiga syarat tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa. Kesatu, kehendak Terdakwa adalah sama-sama ingin mengambil barang-barang milik saksi korban, namun kehendaknya adalah satu yaitu ia berkehendak untuk mengambil keuntungan agar ia dapat menjual barang dan memakainya untuk kepentingan pribadinya. Kedua, ketiga perbuatan Terdakwa tersebut sama-sama terqualifikasi sebagai tindak pidana pencurian. Ketiga, selang waktu antara kedua perbuatan Terdakwa tidak terlampau lama. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jam tangan merek Ripcurl warna hitam campuran gold;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna biru tua dengan nomor Imei: 867759054373116 / 867759054373108;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merek Volcom warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merek Juicematic warna hitam terdapat ukiran berbentuk kotak;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru muda;
- 2 (dua) buah celana panjang warna abu-abu;



- 1 (satu) buah celana panjang warna biru terdapat robetan pada bagian lutut sebelah kiri;

merupakan milik Saksi Muh. Rizha S.ST Alias Rizha Bin Arifin Junaedi. Sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muh. Rizha S.ST Alias Rizha Bin Arifin Junaedi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dan khususnya telah merugikan Saksi Muh. Rizha S.ST Alias Rizha Bin Arifin Junaedi;
- Terdakwa merupakan residivis dan pernah dipidana atas perkara yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan anak kecil yang harus dihidupi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Alias Baccang Bin Nurdin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian berlanjut' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Ripcurl warna hitam campuran gold;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna biru tua dengan nomor Imei: 867759054373116 / 867759054373108;



- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merek Volcom warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merek Juicematic warna hitam terdapat ukiran berbentuk kotak;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru muda;
- 2 (dua) buah celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru terdapat robetan pada bagian lutut sebelah kiri;

Dikembalikan kepada Saksi Muh. Rizha S.ST Alias Rizha Bin Arifin Junaedi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Radhingga Dwi Setiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yurizal Hakim, S.H., Arlingga Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota, dibantu oleh Indra Heriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Anisa Mei Latifah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurizal Hakim, S.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Arlingga Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Heriyanto, S.H.